



**P U T U S A N**  
**Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara :

**Penggugat**, umur 27, tahun, agama Islam, pekerjaan Xxxpendidikan SLTA, tempat kediaman di , Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Xxx, tempat kediaman di , Kota Samarinda, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Februari 2018, telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd., tanggal 15 Februari 2018, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 12 Desember 2010 M. bertepatan dengan tanggal 6 Muharam 1432 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kua/13.02.03/PW.01/01/2018, tanggal 13 Februari 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman bersama di jalan AW. Syahrane Perumahan

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd.

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guru SD RT.29 No. 101 F Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda selama 7 tahun ;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 28 Mei 2011;
- b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda tanggal 05 Juli 2013;
- c. Anak Ke-III, lahir di Samarinda tanggal 27 Juni 2014;

dan ketiga anak tersebut secara berganti-gantian berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat dan perilaku yang kasar kepada Penggugat, setiap ada hal yang kecil langsung menjadi besar, seperti Penggugat lembur bekerja, namun setelah sampai ditempat kediaman bersama, Tergugat langsung marah-marah dan menuduh Penggugat memiliki hubungan asmara dengan laki-laki lain, bahkan Tergugat tidak segan-segan menyakiti jasmani Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga demi anak-anak Penggugat dan Tergugat serta dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan merubah sikap dan sifat buruknya tersebut, namun Tergugat tidak mau menunjukkan i'tikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2017, dan sejak itu pula Penggugat dengan izin Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd.

2

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;  
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang di dalam sidang, dan ternyata Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, walaupun Tergugat menurut Berita Acara Sidang yang telah dibacakan di dalam sidang telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak datangnya tersebut tidak pula berdasarkan atas alasan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung maupun untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis memulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 15 Februari 2018, yang oleh Penggugat didengar menyatakan tetap mempertahankan maksudnya;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka jawaban atas surat gugatan Penggugat tidak didapatkan, akan tetapi karena perkara ini adalah masalah rumah tangga (perkawinan), kepada Penggugat masih tetap akan dibebani bukti;

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd.

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil/alasan Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti, berupa Surat dan Saksi sebagai berikut :

## A. Surat :

- Potokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kua/13. 02/03/Pw.01/01/2018, tanggal 13 Februari 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulu Kota Samarinda, bermeterai Cukup dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, (tanda bukti P.);

## B. Saksi :

1.-----

**Saksi I**, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah, sebagai berikut :

a.-----

Bahwa saksi kenal Penggugat sejak lebih kurang 5 tahun yang lalu karena teman satu pekerjaan dan kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah atau menjadi suami Penggugat;

b.-----

Bahwa setelah mereka menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di jalan Abd. Wahab Syahrani , Perumahan Guru SD. RT. 29 No. 101 F, Kelurahan Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

c.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang anak;

d.-----

Bahwa yang saksi ketahui, hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, mereka kelihatannya sudah tidak harmonis lagi;

e.-----

Bahwa yang menyebabkan mereka tidak harmonis lagi karena mereka sudah sering terlihat berselisih paham dan bertengkar;



f.-----

Bahwa tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat yang seperti tersebut di atas, saksi banyak mendengar cerita/curhat dari Penggugat yang menceritakan keadaan rumah tangganya yang jauh dari keharmonisan;

g.-----

setelah diperlihatkan Penggugat bekas pukulan tersebut;

h.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan dari sejak itu pula mereka tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri;

i.-----

Bahwa saksi sudah pernah menasihati pada Penggugat agar dapat kembali bersatu layaknya suami istri dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tidak berkenan lagi untuk bersatu kembali dengan Tergugat;

j.-----

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan menyatakan pula telah mencukupkan keterangannya;

2.-----

**Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di , Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah, sebagai berikut :

a.-----

Bahwa saksi kenal Penggugat karena berteman satu pekerjaan sejak lebih kurang 1 tahun lalu dan saksi kenal pula Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat;

b.-----

Bahwa yang saksi ketahui, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di , Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;



c.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada dikaruniai sebanyak 3 (tiga) orang anak;

d.-----

Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak pertengahan tahun 2017 yang lalu, mereka kelihatannya sudah tidak harmonis lagi;

e.-----

Bahwa yang menyebabkan mereka tidak harmonis lagi karena mereka sudah sering terlihat berselisih paham dan bertengkar yang disebabkan antara lain karena Tergugat mempunyai sifat dan prilaku kasar, hal yang kecil langsung menjadi besar seperti ketika Penggugat pulang terlambat karena Lembur, ketika Penggugat terlambat pulang ke rumah, Tergugat marah-marah dan dengan menuduh Penggugat ada mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain;

f.-----

Bahwa tentang hubungan Penggugat dengan Tergugat yang seperti tersebut di atas, saksi pernah melihatnya ketika Tergugat menjemput Penggugat di Kantor di mana Penggugat sedang bekerja, Tergugat marah-marah dan pada pertengkaran tersebut Tergugat sampai melakukan pemukulan pada Penggugat;

g.-----

Bahwa perlakuan Tergugat kepada Penggugat yang seperti itu, menurut teman-teman saksi yang ada ke Kantor sudah sering Tergugat lakukan pada Penggugat;

h.-----

Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan dari sejak itu pula mereka tidak pernah lagi bersatu layaknya suami istri;

i.-----

Bahwa saksi sudah pernah menasihati pada Penggugat agar dapat kembali bersatu layaknya suami istri dengan Tergugat, namun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan tidak berkenan lagi untuk bersatu kembali dengan Tergugat;

j.-----

Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka dan menyatakan pula telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi menyampaikan keterangannya, Penggugat dalam kesimpulan yang disampaikannya secara lisan mengatakan bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis untuk menerima serta memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud dari pasal 26 P.P. Nomor 9 tahun 1975, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat pula dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah sependapat pula dengan ulama fiqih yang berpendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini, yaitu yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لا حق ل

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd.

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P. (fotokopi dari Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama mengenai dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua mengenai dalil gugatan Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd.

8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama dan saksi Penggugat yang kedua tentang dalil-dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 dianggap telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. serta dua orang saksi tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2010 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;
2. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2017, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena mereka sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa yang menyebabkan mereka sering bertengkar tersebut karena Tergugat mempunyai prilaku kasar dan cemburu kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sehingga mereka tidak pernah lagi berkumpul layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Desember 2010 dan selama ini mereka belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Juni 2017, hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, mereka sering berselisih paham dan bertengkar;

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd.

9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak bulan Desember 2017 mereka sudah berpisah karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah dari kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim :

**وإذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً**

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

Dan dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

**وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً**

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi, sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd.

10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) R.Bg. sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd.

11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 09 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H. M.H.I. dan H. Burhanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Maimunah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Ali Akbar, S.H, M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.**

Hakim Anggota,

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Maimunah, S. Ag.**

### Perincian Biaya :

- |               |    |           |
|---------------|----|-----------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | Rp | 50.000,00 |

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd.

12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	Rp	535.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>626.000,00</b>

(enam ratus dua puluh enam ribu rupiah).

oOo

Putusan Nomor 0322/Pdt.G/2018/PA.Smd.

13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)